

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN
PENCABULAN MENURUT UU NO 31 TAHUN 2014**

Wirda Ayu Putri

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.

Kodepos: 67282

wirdaayu44@gmail.com

Putri Qomariyah Dewi Kumala

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.

Kodepos: 67282

fputriqomariyah710@gmail.com

Fathul Qorib

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.

Kodepos: 67282

fathulqorib@stihzainulhasan.ac.id

Abstract

Protection for witnesses and victims is a form of government in protecting or providing security for witnesses and victims before and after giving testimony in a criminal case that they have seen and experienced themselves. Meanwhile, fornication is any type of act that violates decency and decency or can also be a vile act that falls within the realm of lust, such as touching the genitals, kissing, touching the breasts and so on. Researchers are required to understand the principles in the applicable laws and regulations that have been established in addition to using a conceptual approach so that in this writing they can be found in the laws. The results of this research show that: (a) Legal protection is an illustration of the working of the legal function to realize legal goals, namely justice. Benefits and legal certainty. Legal protection is protection given to legal subjects in accordance with legal regulations, both in the form of preventive (prevention) and in the form of recessive (coercion), both written and unwritten in the context of enforcing legal regulations. (b) The form of legal protection for witnesses and victims is the view of citizens or society that in a government regulation there must be protection for every person who provides information for the purpose of investigation. Based on the above, this research recommends: The government and the authorities in providing protection services to witnesses and victims, especially victims of sexual abuse, need to consider stricter and more effective protection services provided to witnesses and victims of sexual abuse.

Keywords: *Obscenity, Legal Protection, Witnesses and Victims.*

Abstrak

Perlindungan terhadap saksi dan korban adalah tanggungjawab pemerintah dalam melindungi atau memberikan keamanan terhadap saksi dan korban sebelum dan setelah memberikan kesaksian terhadap suatu perkara pidana yang ia lihat dan yang ia alami sendiri. Sedangkan pencabulan adalah segala jenis perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan atau dapat juga suatu perbuatan keji yang tergolong dalam lingkungan nafsu birahi seperti meraba anggota kemaluan, mencium, meraba buah dada dan sebagainya. Oleh karena itu penulis akan membahas pengertian perlindungan hukum, saksi dan korban dan bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dan korban. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana peneliti harus memahami asas-asas dalam peraturan perundang undangan yang berlaku dan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (a) Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan – tujuan hukum, yakni keadilan. Kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan peraturan hukum. (b) Bentuk Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban, adalah sebagai pandangan bagi warga atau masyarakat bahwa dalam suatu aturan pemerintah harus terbentuk suatu perlindungan kepada setiap orang yang memberikan keterangan guna sebagai penyidikan. Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah dan pihak yang berwenang dalam memberikan pelayanan perlindungan terhadap saksi dan korban terutama korban pencabulan yang perlu mempertimbangkan pelayanan perlindungan lebih ketat dan lebih efektif yang diberikan terhadap saksi dan korban pencabulan tersebut.

Kata Kunci : Pencabulan, Perlindungan Hukum, Saksi dan Korban.

A. PENDAHULUAN

Perlindungan Hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat terutama kepada saksi dan korban. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat terutama kepada saksi dan korban inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang

perlindungan saksi dan korban dan diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar saksi dan korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

Pencabulan adalah segala jenis perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan atau dapat juga suatu perbuatan keji yang tergolong dalam lingkungan nafsu birahi seperti meraba anggota kemaluan, mencium, meraba buah dada dan sebagainya.

Korban dalam kasus tindak pidana pencabulan merupakan pihak yang paling dirugikan. Selain dirugikan secara materiil dan/atau immateriil korban tindak pidana harus melakukan serangkaian proses penegakan hukum agar mendapatkan suatu keadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Korban tindak pidana mempunyai hak untuk mendapatkan ganti kerugian atau yang disebut sebagai restitusi.

Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Ketentuan restitusi dalam Pasal 7A Ayat (1) menyebutkan bahwa: Korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi berupa :

- a) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
- b) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berakibat langsung sebagai akibat tindak pidana

Saksi dan korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap saksi dan korban diberikan perlindungan pada setiap tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam undang – undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum masyarakat.

Selain saksi dan korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu yaitu saksi pelaku (*justice collaborator*), Pelapor (*whistle-blower*) dan saksi ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, dan tidak ia alami sendiri. Sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan perlindungan. Tindak pidana tertentu disebut diatas yakni tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.¹

Mengacu pada latar belakang diatas maka masalah yang dirumuskan pada penelitian ini yaitu apa yang menjadi pengertian perlindungan hukum, saksi, dan korban menurut UU No 31 tahun 2014 dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dan korban pencabulan menurut UU No 31 tahun 2014.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui apa yang menjadi pengertian perlindungan hukum terhadap saksi dan korban pencabulan dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang

¹Satrio Wibowo Susanto, *Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017, Hal 4

diberikan terhadap saksi dan korban menurut UU No. 31 Tahun 2014.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yuridis normatif, sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, jurnal ilmiah baik internasional maupun nasional, dan dokumen lainnya terkait Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 Ayat 1 bahwasanya saksi dan korban memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Perlindungan Hukum, Saksi dan Korban Menurut UU No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa yang dimaksud perlindungan hukum adalah “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.² Yang dimaksud perlindungan hukum disini ialah untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia terutama kepada saksi dan korban tindak pidana yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

b. Lembaga perlindungan saksi dan korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat

²Lihat di Pasal 1 ayat (8) UU no 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

LPSK merupakan lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan memberikan perlindungan dan pengamanan bagi saksi dan korban tindak pidana, khususnya korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga dan anak yang menjadi korban. Tugas dari LPSK ialah memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan namanya dalam mengurus perlindungan saksi dan korban, tugas dan fungsi LPSK diatur dalam peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2010 atau lebih singkatnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ialah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

c. Pengertian Saksi

Definisi saksi dan korban terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No 31 Tahun 2014 yang menyebutkan “ saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”³

Macam-macam saksi

1) Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Merupakan saksi yang di ajukan oleh terdakwa dalam melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya. Pasal 65 KUHAP jo.

“tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya.”⁴

Selain itu dasar Hukum saksi *a de charge* diatur dalam Pasal 166

³Lihat di Pasal 1 ayat (1) UU no 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁴Adi Hamzah, *Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana*, cetakan 17 juni 2016, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, Halaman. 65

ayat (3) KUHAP jo yang berbunyi: “Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.

2) Saksi yang memberatkan (*a charge*).

Saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa. Jenis saksi ini biasa diajukan oleh penuntut umum. Saksi korban juga termasuk dalam katagori saksi yang memberatkan.

Penyebutan saksi yang memberatkan terdapat dalam Pasal 160 ayat (1) KUHAP:

- a) Saksi dipanggil kedalam ruangan sidang seseorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.
- b) Yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi
- c) Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

3) Saksi Mahkota

Saksi Mahkota adalah istilah untuk tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka/terdakwa lain yang bersama sama melakukan sesuatu perbuatan pidana.

Saksi mahkota bukanlah istilah yang dikenal dalam KUHAP. Namun istilah ini dapat ditemui dalam alasan yang tertuang dalam

memori kasasi yang menyebutkan bahwa:

“Walaupun tidak diberikan sesuatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi Mahkota namun saksi mahkota masih memiliki definisi yang mana saksi yang berasal atau diambil dari salah satu tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut Prof.Dr. Loebby Loqman,S.H., M.H dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.⁵

Pengertian saksi alibi juga tidak diatur dalam KUHAP, namun pada praktiknya saksi alibi disamakan dengan pengertian saksi meringankan (*a de charge*).

Perkara (*splitsing*) yang dilakukan penuntut umum terdapat beberapa pelaku yang diduga melakukan beberapa tindak pidana, sehingga salah satu pelaku dapat menjadi saksi pada pelaku lainnya dalam pemeriksaan perkara yang berbeda. Sedangkan *Justice Collaborator* adalah kesediaan yang merupakan inisiatif dari salah satu pelaku tindak pidana tertentu (yang bukan pelaku utama) untuk mengakui kejahatan dan membantu mengungkapkan suatu tindak Pidana tertentu dengan cara memberikan keterangan sebagai saksi.

d. Pengertian Korban

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Menyebutkan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian

⁵FienRatih Kabuhung,*Saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana serta perlindungan hukum terhadap saksi mahkota*, Sulawesi Utara, Lex Crimen Vol. X, 2021

ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana⁶.

Yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang yang secara individual telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran yang melanggar hukum yang berlaku, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bisa dikenai pidana.

e. Pengertian Pencabulan

Pencabulan adalah segala jenis perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan atau dapat juga suatu perbuatan keji yang tergolong dalam lingkungan nafsu birahi seperti meraba anggota kemaluan, mencium, meraba buah dada dan sebagainya. Disini ada beberapa jenis pencabulan yaitu :

1) Pencabulan dengan kekerasan

Pencabulan dengan tindakan kekerasan yaitu membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya, menggunakan tenaga atau kekuatan kebijaksanaan mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, tendangan dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit.

2) Pencabulan dengan seseorang yang tidak berdaya atau pingsan

Tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga yang sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, seperti halnya orang yang dibungkus dengan tali pada kaki dan tangan, terkurung dalam kamar, terkena injeksi, sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Sedangkan pingsan adalah hilangnya ingatan atau tidak sadarnya dirinya, misal karena minum obat tidur,

⁶Lihat di Pasal 1 ayat (3) UU no 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

obat penenang, obat-obatan lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi pada dirinya.

3) Pencabulan dengan cara membujuk

4) Pencabulan dengan tipu daya dan kekuasaan

2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban pencabulan menurut UU No 31 Tahun 2014

Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa.

Dalam proses persidangan, saksi dan korban menempati posisi yang penting dalam terungkapnya kasus pidana. Di lain pihak keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana kurang mendapat perhatian dari penegak hukum. Banyak kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif di lingkungan peradilan dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap saksi dan korban. Mereka harus diberi jaminan keamanan, sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya.

Undang-Undang No 31 Tahun 2014 juga mengatur hak saksi atau korban seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, dan akan diberikannya. Saksi dan korban juga berhak ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.⁷

⁷IrwanSpie dan Marlina PR, *Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta:Pustaka Mahardika, 2014, Halaman 3

Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yaitu perlindungan fisik, perlindungan procedural, perlindungan hukum, bantuan medis, psikologis dan psikososial dan yang terakhir fasilitas, restitusi dan kompensasi atau juga berupa keringanan hukuman dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum. Berikut adalah hak-hak saksi dan korban sebagaimana dijelaskan pada pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang perlindungan saksi dan korban bahwa :

1. Korban dan saksi memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

Memberikan keterangan, maksud keterangan disini adalah kata yang menerangkan atau memberi keterangan untuk kata lainnya, seperti kata benda dan kerja tanpa adanya tekanan.

4. Mendapat penerjemah

Pentingnya mendapat penerjemah untuk saksi dan korban dalam proses persidangan agar membantu jalannya persidangan dalam pembuktian.

5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat

Maksudnya Pertanyaan Menjerat adalah pertanyaan yang sengaja dirancang untuk menjerat atau memancing orang lain untuk memberikan jawaban tertentu, yang mungkin tidak sesuai dengan kebenaran atau kenyataan sebenarnya. Tujuan dari pertanyaan menjerat adalah untuk mengarahkan seseorang untuk memberikan jawaban yang mendukung sudut pandang atau kepentingan sipenanya.

Contoh pertanyaan menjerat adalah “Apakah benar Anda tidak suka pada teman kita yang baru?” atau “Bukankah sudah saatnya Anda memberi saya kenaikan gaji?” Pertanyaan seperti ini dapat memaksa seseorang untuk memberikan jawaban yang diharapkan oleh sipenanya, bahkan jika

jawaban tersebut tidak sepenuhnya akurat atau jujur.

6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus

Maksud dari Perkembangan sendiri adalah Satu proses atau tahap pertumbuhan ke arah yang lebih maju/ perubahan berangsur dan berurut. Sedangkan Kasus adalah keadaan sebenarnya dari suatu urusan atau perkarakeadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.

7. Mendapat informasi terhadap putusan pengadilan

Yang dimaksud dengan putusan pengadilan ini adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

8. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan

Saksi dan korban berhak mendapatkan informasi terkait seseorang yang dipidana yang dibebaskan berdasarkan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

9. Dirahasiakan identitasnya

Ketika ada anak yang berhadapan dengan hukum, anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, dan anak berhadapan dengan hukum setiap orang wajib merahasiakan identitas anak dari pemberitaan media cetak maupun media elektronik. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi hak anak dalam proses peradilan pidana, yang salah satunya adalah hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya.

10. Mendapatkan identitas baru

Mendapat identitas baru merupakan perlindungan fisik dan psikis yang diberikan oleh LPSK karena mendapatkan identitas baru merupakan hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh saksi dan korban akibat tindak

pidana tersebut.

11. Mendapatkan tempat kediaman baru

Saksi dan korban mendapat tempat kediaman baru yang mana tempat yang bersifat sementara dan dianggap aman. Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama yang diperlukan saksi dan korban agar menjamin saksi dan korban aman.

12. Mendapatkan tempat kediaman sementara

Saksi dan korban mendapat tempat kediaman sementara yang mana tempat kediaman sementara (Rumah Aman), karena penggunaan rumah aman merupakan operasi perlindungan yang khusus dan spesifik.

13. Memperoleh pengganti biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan

14. Mendapatkan nasihat hukum

Yang dimaksud mendapat nasihat hukum yaitu mendapat pendapat resmi tentang prosedur hukum yang dapat anda peroleh dari individu yang memiliki otoritas di bidang tersebut. Biasanya, nasihat hukum menjadi sangat penting ketika anda terlibat dalam masalah hukum, terutama dalam konteks pengadilan.

15. Memperoleh bantuan biaya hidup sampai batas waktu perlindungan berakhir dan/atau

16. Mendapatkan pendampingan⁸

Pendampingan berarti bantuan dari pihak lain yang sukarela mendampingi seseorang ataupun dalam kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan pemecahan masalah dari masing-masing individu maupun kelompok.

Adapun hak-hak yang diberikan terhadap saksi dan korban Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang saksi dan korban memang seharusnya memperoleh perlindungan hukum seperti yang telah tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang hak saksi dalam

⁸Lihat undang – undang no.13 tahun 2006 perlindungan saksi dan korban

memberikan keterangan sebebaskan mungkin tanpa pengaruh atau tekanan apapun serta perbedaan keterangan sangat berpengaruh terhadap putusan hakim yang akan diberikan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam perlindungan hukum ada beberapa syarat perlindungan hukum bagi saksi dan korban. Seseorang dapat meminta perlindungan hukum jika membutuhkannya, seperti misalnya seorang saksi dari kasus pidana atau perdata yang merasa keselamatannya terancam. Dalam UU No.31 Tahun 2014, diatur mengenai perlindungan saksi dan korban oleh penyelenggara urusan perlindungan saksi dan korban.

Saksi dan korban yang ingin meminta perlindungan hukum dapat menyampaikan kepada pihak yang berwajib dan memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Kualifikasi tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan dan yang ditetapkan oleh lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014
- b. Keterangan yang akan disampaikan atau diberikan oleh saksi pelaku sangat penting atau sangat dibutuhkan dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi
- c. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya
- d. Kesiapan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis

Adanya ancaman nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau keluarganya, jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya Pasal 28 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014).

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman

kepada Saksi dan Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK. Perlindungan saksi dan korban harus berlaku untuk setiap warga negara yang mengalami ancaman di karenakan memberi kesaksian hukum kepada pihak yang telah melanggar aturan undang-undang yang telah ditetapkan, dalam hal ini perlindungan saksi dan korban menurut ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang di berikan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan disidang Pengadilan dan bentuk perlindungan yang diberikan oleh LPSK kepada saksi dan korban iyalah perlindungan fisik, perlindungan procedural, perlindungan hukum, bantuan medis, psikologis dan psikososial dan yang terakhir fasilitas, restitusi dan kompensasi atau juga berupa keringanan hukuman, saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara Hukum.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus lebih memperhatikan lagi dalam memberikan pelayanan perlindungan yang layak bagi saksi dan korban sehingga saksi dan korban lebih terjamin keamanannya serta tidak ada lagi ancaman-ancaman dari pihak manapun

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*.

Bukudan Jurnal

Drake Makorimban, Allan. 2013. *Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Lex Crimen vol. II

Fien Ratih Kabuhung, 2021. *Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana Serta Perlindungan Hukum terhadap Saksi Mahkota*. Sulawesi Utara. Lex Crimen Vol. X

Hamzah, Adi. 2015. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Rineka cipta,

Julianto, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Lex Renaisans* , 5 (1), 20–31. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art2> diakses pada tanggal 19 agustus 2023, pukul 19.20

Julianto, Bambang. 2020. *Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Lex Renaissance, VOL 1.

Spie Irwan dan Marlina PR. 2014. *Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: pustaka mahardika.

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Pencabulan Menurut Uu No 31 Tahun 2014

Wirda Ayu Putri

Putri Qomariyah Dewi Kumala

Muhamad Dluha



Suharti Eni dan Rofiah.2020. *Amandemen Undang–Undang Perlindungan Saksi Dan korban*. Jakarta.